

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi.

Penyelenggaraan di bidang Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan otonomi masyarakat daerah bukan Pemerintahan Daerah. Cara pandang seperti ini membawa konsekuensi logis harus semakin menguatnya peran dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang hampir sembilan (9) tahun lamanya banyak menyisakan persoalan. Persoalan yang muncul adalah adanya distorsi otonomi itu sendiri. Otonomi yang bergulir di Indonesia tidak cukup dengan satu Undang-Undang saja, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah yang dimaksud adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.

Prinsip otonomi daerah yang dianut adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Daerah berhak memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta dan prakarsa masyarakat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, maka harus dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dengan kekhasan daerah. Sedangkan yang dimaksud otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya memberdayakan daerah dalam melaksanakan kesejahteraan rakyat daerah.

Seiring dengan meluasnya tugas Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan maka suatu penyelewengan itu akan dapat terjadi. Hal ini seperti apa yang dikatakan Lord Acton¹ bahwa setiap kekuasaan sekecil apa pun cenderung untuk disalahgunakan. Dengan demikian maka diperlukan sebuah pengawasan. Sistem pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah adalah sebuah keniscayaan sebagai bagian dari upaya membangun penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*).

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sedangkan fungsi dari

¹ Diana Halim Koentjoro, *Arti, Cara dan Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Optik HAN*, Jakarta, 2005, hlm. 261.

pengawasan itu adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi. Jika tidak sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan, disebut menyimpang atau telah terjadi penyimpangan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu oleh Instansi Pemerintah yang lebih atas dan oleh Instansi yang mengambil keputusannya sendiri, atau dalam arti lain pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan internal Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Bupati. Cakupan pengawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga Pengawas Kabupaten yang saat ini disebut Badan Pengawasan Daerah (selanjutnya ditulis BAWASDA). Secara umum pengawasan internal Pemerintah Kabupaten mencakup Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu Badan yang secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan Pemerintahan itu sendiri.² BAWASDA merupakan salah satu dari lembaga pengawasan yang berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Daerah sendiri. Keberadaannya semakin dipertanyakan dalam satu lingkaran dan termasuk bagian di dalamnya, pengawasan yang dilakukan akan mengalami berbagai persoalan di kemudian hari.

² *Ibid*, hlm. 269.

pengawasan perekonomian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang perekonomian yang meliputi pertanian, perindustrian, dan perdagangan, pariwisata dan koperasi serta perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan perekonomian.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian.
- c. Perumusan sasaran pelaksanaan pengawasan bidang pengawasan perekonomian.
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang pengawasan perekonomian.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan perekonomian.
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian atau kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja atau Instansi/ Lembaga atau pihak di bidang pengawasan perekonomian.

Selanjutnya di dalam Pasal 67 disebutkan bahwa bidang perekonomian itu membawahi :

1. Sub bidang Pertanian
2. Sub bidang Perindustrian dan Perdagangan
3. Sub bidang Pariwisata dan Koperasi
4. Sub bidang Perhubungan.

Sub bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Sub bidang pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional kegiatan pengawasan pertanian.
- b. Pelaksanaan analisa data di bidang pengawasan pertanian.
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pemeriksaan pertanian.
- d. Pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan bidang pertanian.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan koordinasi pengawasan bidang pertanian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Kecamatan Banjaran merupakan daerah yang sebagian besar daerah atau wilayahnya merupakan Pedesaan yang masih minim dalam bidang pembangunan, perekonomian dan pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan seperti penyaluran bantuan beras rakyat miskin (selanjutnya ditulis RASKIN) dari Propinsi atau Pusat ke daerah Desa Banjaran harus dilakukan dengan adil dan merata.

Adapun keinginan politik dari Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cara mendekati konsumen (*close to the customers*), ternyata tidak ditunjang dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan/ masyarakat. Seperti penyaluran RASKIN di Desa Banjaran masih banyak masyarakat setempat yang tidak menerima beras

tersebut secara merata. Tidak transparannya kualifikasi rakyat miskin sehingga banyak yang tidak dikategorikan sebagai rakyat miskin yang menerima penyaluran beras. Oleh karena itu, perlu delegasi dari BAWASDA untuk melaksanakan fungsinya sebagai badan pengawas secara langsung terhadap penyalahgunaan penyaluran beras RASKIN di Kecamatan Banjaran. Kemajuan suatu Kabupaten secara keseluruhan ditentukan oleh kejujuran aparatur pemerintahnya demi kemajuan masyarakat Desa.

Berangkat dari permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem pengawasan serta konsekuensi hukum yang ada dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, dengan judul skripsi:

Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Terhadap Penyaluran Beras Rakyat Miskin (Raskin) Di Wilayah Kecamatan Banjaran Bandung.

B. Perumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti merumuskan masalah agar tujuan dan analisisnya dapat lebih terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan. Untuk itu peneliti membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BAWASDA terhadap penyaluran beras RASKIN di wilayah Kecamatan Banjaran Bandung?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh BAWASDA dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran beras RASKIN di wilayah Kecamatan Banjaran Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh BAWASDA dalam menangani penyaluran beras RASKIN di wilayah Kecamatan Banjaran Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BAWASDA terhadap penyaluran beras RASKIN di wilayah Kecamatan Banjaran Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BAWASDA dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran beras RASKIN di wilayah Kecamatan Banjaran Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BAWASDA dalam menangani masalah penyaluran beras RASKIN di wilayah Kecamatan Banjaran Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini harus memiliki nilai guna, oleh karena itu penelitian ini memiliki nilai kegunaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis.** Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan ikut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum Tata Negara dalam Hukum Pemerintahan Daerah..
2. **Kegunaan Praktis.** Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan pijakan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping itu pula sebagai upaya melakukan transformasi menuju terciptanya *Good Governance* pada tingkat Pemerintah lokal.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.³ Secara etimologis, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.⁴

H. A. Brasz,⁵ Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara lembaga Pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

³ Pipin Syaripin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm.72.

⁴ *Idem.*

⁵ *Ibid*, hlm. 73.

U. Rosenthal, menyatakan ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses Pemerintahan umum.

Inu Kencana Syafie, menyatakan Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), kepengurusan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi Pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun untuk rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala Pemerintahan, secara baik dan benar.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam arti luas di Indonesia adalah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menggunakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*algemene van berhoorlijk bestuur*), asas keahlian dan kedaerahan, asas dekonsentrasi, asas desentralisasi (asas otonomi dan tugas pembantuan). Asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Amrah-Muslimin terdiri atas 5 (lima) unsur berikut:⁶

1. Asas kejujuran (*fair play*)
2. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*)
3. Asas kemurnian dalam tujuan (*zuiverheid* dan *oogmerk*)
4. Asas keseimbangan (*evenwichtigheid*)
5. Asas kepastian hukum (*recht zekerheid*)

Menurut Crince le Roy menyebutkan beberapa asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu:⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

⁷ *Idem.*

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)
3. Asas kesamaan (*principle of equality*)
4. Asas kecermatan (*principle carefulness*)
5. Asas motivasi pada setiap keputusan Pemerintah (*principle of motivation*)
6. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*principle of nonmissue of competence*)
7. Asas permainan yang wajar (*principle of fair play*)
8. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*)
9. Asas menanggapi harapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)
10. Asas peniadaan akibat keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*)
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*).

Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menetapkan asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Daerah, diantaranya:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara

3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi
9. Asas efektivitas

Dengan adanya asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut pengertian tersebut, Pemerintah memberikan keewenangan kepada daerah untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan berprinsip pada kepentingan masyarakat daerah dan juga kepentingan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah memberlakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, untuk menjamin daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Oleh karena itu bagi pengawas harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut karena hal itu merupakan bagian dari kenyataan yang sebenarnya dari pengawasan itu sendiri.⁸

⁸ Sujamto, *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.19.

Apabila Pengawas itu hanya mengetahui dan melaporkan terjadinya penyimpangan saja tanpa mengemukakan sebab-sebabnya, maka Pengawas hanya melaporkan sebagian dari kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi.

Jadi, apabila dikaitkan dengan masalah penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan apabila terjadi penyimpangan perlu diketahui sebab-sebabnya. Tidaklah benar bahwa tujuan pengawasan adalah mencari unsur kesalahan semata, melainkan mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan sehingga segala kegiatan dan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya solusi atau upaya untuk menekan terjadinya penyimpangan lagi.

Persoalan pokok pengawasan diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Pengawasan harus dilakukan terus menerus sebagai penangkal terhadap kecenderungan adanya penyimpangan dari yang semestinya.

Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.

Oleh karena sendi-sendi negara hukum tetap harus dipertahankan, maka agar pada satu sisi tindakan administrasi negara dalam menyelenggarakan

Pemerintahan tidak keluar dari jalur negara hukum dan pada sisi yang lain warga negara/ masyarakat tetap dijamin perlindungan hak-hak asasinya perlu dilakukan.

Dari semua cara pengawasan tersebut dapatlah dirinci sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi kedudukan Badan/ Organ yang melaksanakan pengawasan:
 - a. Pengawasan *Intern*,
 - b. Pengawasan *Ekstern*.
2. Ditinjau dari segi saat/ waktu dilaksanakannya:
 - a. Pengawasan *Preventif*/ pengawasan *a-priori*
 - b. Pengawasan *Represif*/ pengawasan *a posteriori*
3. Pengawasan dari segi hukum.

Pengawasan *Intern*: adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu Badan yang secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan Pemerintahan sendiri.⁹

Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh Pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkhis. Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1983, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah,
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

⁹ Diana Halim Koentjoro,, *Op.cit.*, hlm. 268.

Pengawasan *Ektern*: adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organ/ Lembaga secara organisatoris/ struktural berada di luar Pemerintah (dalam arti Eksekutif).

Pengawasan *Preventif*: yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ ketetapan Pemerintah, dinamakan juga pengawasan *a priori*.

Pengawasan *Represif*: yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan Pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan Pemerintah merupakan pengawasan dari segi *rechtmatigheid*, jadi bukan hanya dari *wetmatigheid* nya saja. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah/ tidaknya suatu perbuatan Pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.

BAWASDA adalah sebuah lembaga internal yang ada dalam lingkungan sendiri Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 218 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan ada dua (2) sub pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri yaitu : *pertama*; pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah di daerah. *Kedua*; pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan yang dimaksud dilaksanakan oleh pengawas intern Pemerintah yang diatur oleh Peraturan Daerah.

F. Langkah-langkah Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum sebagai suatu proses penelitian ilmiah berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode deskriptif analisis, artinya dengan menggambarkan objek penelitian kemudian menganalisa permasalahan yang ada. Penelitian dilakukan dengan teknik observasi yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan secara langsung, baik di BAWASDA maupun di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara kualitatif, yaitu penelitian hukum yang diawali dengan cara meneliti bahan berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan catatan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 52.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait terhadap penyalahgunaan beras RASKIN di Kecamatan Banjaran Bandung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa literatur yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini terdiri dari ;
 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001, Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001, Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2005, Intruksi Presiden No. 12 tahun 2005, Intruksi Presiden No. 13 tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, Rancangan Undang-Undang, hasil Penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer

dan bahan hukum sekunder seperti, kamus, ensiklopedi hukum dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni data yang berupa kalimat-kalimat tertulis (lisan) yang menggambarkan pokok permasalahan, baik yang diambil dari hasil wawancara dengan responden maupun data yang diambil dari buku-buku penunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah:

- a. *Observasi* dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
- b. *Wawancara* dilakukan sebagai pelengkap untuk menghindari terjadinya jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Teknik ini dilakukan dengan cara bercakap-cakap, tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada masalah pelaksanaan pengawasan BAWASDA terhadap penyaluran beras RASKIN di Kecamatan Banjaran Bandung.
- c. *Studi dokumentasi* dilaksanakan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku atau jenis bacaan lain baik karya ilmiah ataupun perjalanan pelaksanaan pengawasan oleh BAWASDA terhadap masalah yang dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder kemudian dikaji, diolah dan dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus dan angka-angka sehingga analisis ini dapat diketahui:

- a. Perundang-Undangan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan.
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c. Ditemukan kepastian hukum bahwa pelaksanaan dari aturan dan keputusan betul-betul dilaksanakan dengan didukung oleh semua aspek pendukungnya.

